



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (10) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 434);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);

6. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi, badan atau pemerintah, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
7. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
11. Kendaraan Bermotor Ganti Mesin adalah kendaraan bermotor yang mengalami penggantian SIM penggerak berupa motor atau peralatan lainnya yang menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
12. Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang Bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum (HPU) atas suatu kendaraan bermotor.
14. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
15. Bobot adalah koefisien mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
16. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
17. Umur Rangka/Body adalah umur Kendaraan Bermotor di Air yang dihitung dari tahun pembuatan rangka/body.
18. Umur Motor adalah umur motor kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan.

BAB II

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016

Bagian Kesatu

Jenis Kendaraan Bermotor

Pasal 2

Jenis Kendaraan Bermotor dikelompokkan :

- a. Kendaraan Bermotor selain yang Dioperasikan di Air, Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar;
- b. Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air; dan
- c. Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar.

Bagian Kedua
Kendaraan Bermotor selain yang Dioperasikan di Air,
Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 3

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas :

- a. mobil penumpang yang terdiri dari sedan, jeep dan minibus;
- b. mobil bus yang terdiri dari microbus dan bus;
- c. mobil barang yang terdiri dari mobil barang, pick up, light truck dan truck;
- d. alat-alat berat dan alat-alat besar; dan
- e. sepeda motor roda dua dan roda tiga.

Pasal 4

- (1) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB.
- (2) Penghitungan Dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu :
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB); dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (3) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum pada kolom 8 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2015.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
 - b. dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBN-KB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.
- (4) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini ditetapkan untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan 2016.

Pasal 7

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. jeep nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - e. blind van nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - f. pick up nilai koefisien sama dengan 1,075 (satu koma nol tujuh puluh lima);
 - g. mikro bus nilai koefisien sama dengan 1,075 (satu koma nol tujuh puluh lima);
 - h. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
 - i. light truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga);
 - j. truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (3) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan bermotor.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf tercantum pada kolom 7 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

- (3) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Pemberlakuan pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum orang, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.
- (2) Pemberlakuan pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) hanya diberikan kepada kendaraan bermotor angkutan umum barang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum barang dan memiliki buku uji kendaraan yang masih berlaku.

Bagian Ketiga

Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air

Pasal 10

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/body dan nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor di air.
- (2) NJKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor yang dioperasikan di air pada minggu pertama bulan Desember tahun 2015.
- (3) Nilai jual rangka/body kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT/gross tonnage) antara GT5 sampai dengan GT7, fungsi dan umur rangka/body.
- (4) Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda/horse power dan umur motor.

Pasal 11

- (1) Nilai jual rangka/body kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/body, yaitu:
 - a. kayu;
 - b. serat, fiber, karet dan sejenisnya;
 - c. besi, baja, *ferrocement* dan sejenisnya.
- (2) Penggunaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dikelompokkan berdasarkan fungsi:
 - a. angkutan penumpang dan/atau barang;
 - b. penangkap ikan;
 - c. pengerukan; dan
 - d. pesiar, olahraga atau rekreasi.

Pasal 12

NJKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Bagian Keempat

Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 13

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar pada minggu pertama bulan Desember tahun 2015.

Pasal 14

NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan 2016 yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, NJKB dan nilai jual ubah bentuk untuk kendaraan bermotor pembuatan sebelum tahun 2016 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur .
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk tahun 2016.
- (3) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Agustus 2016

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 19 TAHUN 2016
 TENTANG : PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
 BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016.

A. SEDAN

NO	KODING	MERK	TYPE	Tahun	NIKB	bobot	DPPKB	P K B		
								Hitam (1,5 %)	Kuning (1 %)	Merah (0,5 %)
1	10100900130	ALFA ROMEO	156BER 2000cc	2000	133.000.000	1,025	136.325.000	2,044.875	1,363.250	681.625
2	10100900130	ALFA ROMEO	156BER 2000cc	2001	139.000.000	1,025	142.475.000	2.137.125	1.424.750	712.375
3	10100900130	ALFA ROMEO	156BER 2000cc	2002	144.000.000	1,025	147.600.000	2.214.000	1.476.000	738.000
4	10100900130	ALFA ROMEO	156BER 2000cc	2003	148.000.000	1,025	151.700.000	2.275.500	1.517.000	758.500
5	10100900130	ALFA ROMEO	156BER 2000cc	2004	164.000.000	1,025	168.100.000	2.521.500	1.681.000	840.500
6	10100901730	ALFA ROMEO	156CA V6 2.4 V	2000	130.000.000	1,025	133.250.000	1.998.750	1.332.500	666.250
7	10100900230	ALFA ROMEO	166 3.0 L	2001	199.000.000	1,025	203.975.000	3.059.625	2.039.750	1.019.875
8	10100900230	ALFA ROMEO	166 3.0 L	2002	207.000.000	1,025	212.175.000	3.182.625	2.121.750	1.060.875
9	10100900230	ALFA ROMEO	166 3.0 L	2003	213.000.000	1,025	218.325.000	3.274.875	2.183.250	1.091.625
10	10100900230	ALFA ROMEO	166 3.0 L	2004	232.000.000	1,025	237.800.000	3.567.000	2.378.000	1.189.000
11	10100900330	ALFA ROMEO	156 2.0 SPARK SALESSPEED	2000	125.000.000	1,025	128.125.000	1.921.875	1.281.250	640.625
12	10100900330	ALFA ROMEO	156 2.0 SPARK SALESSPEED	2001	132.000.000	1,025	135.300.000	2.029.500	1.353.000	676.500
13	10100900330	ALFA ROMEO	156 2.0 SPARK SALESSPEED	2002	136.000.000	1,025	139.400.000	2.091.000	1.394.000	697.000
14	10100900330	ALFA ROMEO	156 2.0 SPARK SALESSPEED	2003	140.000.000	1,025	143.500.000	2.152.500	1.435.000	717.500
15	10100900330	ALFA ROMEO	156 2.0 SPARK SALESSPEED	2004	155.000.000	1,025	158.875.000	2.383.125	1.588.750	794.375
16	10100900330	ALFA ROMEO	156 2.0 SPARK SALESSPEED	2005	190.000.000	1,025	194.750.000	2.921.250	1.947.500	973.750
17	10100900330	ALFA ROMEO	156 2.0 SPARK SALESSPEED	2006	216.000.000	1,025	221.400.000	3.321.000	2.214.000	1.107.000
18	10100900330	ALFA ROMEO	156 2.0 SPARK SALESSPEED	2007	238.000.000	1,025	243.950.000	3.659.250	2.439.500	1.219.750
19	10100901830	ALFA ROMEO	156 2.5 0-SYSTEM	2005	207.000.000	1,025	212.175.000	3.182.625	2.121.750	1.060.875
20	10100900430	ALFA ROMEO	156 2.5L	2003	152.000.000	1,025	155.800.000	2.337.000	1.558.000	779.000
21	10100900430	ALFA ROMEO	156 2.5L	2004	169.000.000	1,025	173.225.000	2.598.375	1.732.250	866.125
22	10100901930	ALFA ROMEO	166 3.0 SPORTRONIC V 6	2002	152.000.000	1,025	155.800.000	2.337.000	1.558.000	779.000
23	10100901930	ALFA ROMEO	166 3.0 SPORTRONIC V 6	2003	169.000.000	1,025	173.225.000	2.598.375	1.732.250	866.125
24	10100901930	ALFA ROMEO	166 3.0 SPORTRONIC V 6	2004	196.000.000	1,025	200.900.000	3.013.500	2.009.000	1.004.500
25	10100901930	ALFA ROMEO	166 3.0 SPORTRONIC V 6	2005	243.000.000	1,025	249.075.000	3.736.125	2.490.750	1.245.375
26	10100901930	ALFA ROMEO	166 3.0 SPORTRONIC V 6	2006	269.000.000	1,025	275.725.000	4.135.875	2.757.250	1.378.625
27	10100901930	ALFA ROMEO	166 3.0 SPORTRONIC V 6	2007	319.000.000	1,025	326.975.000	4.904.625	3.269.750	1.634.875
28	10100902030	ALFA ROMEO	ALFETTA 1.779 CC	1981	12.000.000	1,025	12.300.000	184.500	123.000	61.500
29	10100900830	ALFA ROMEO	AR 1779cc	1981	12.000.000	1,025	12.300.000	184.500	123.000	61.500
30	10100901630	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2000	119.000.000	1,025	121.975.000	1.829.625	1.219.750	609.875
31	10100901630	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2001	134.000.000	1,025	137.350.000	2.060.250	1.373.500	686.750
32	10100901630	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2002	152.000.000	1,025	155.800.000	2.337.000	1.558.000	779.000
33	10100901630	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2003	169.000.000	1,025	173.225.000	2.598.375	1.732.250	866.125
34	10100901630	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2004	196.000.000	1,025	200.900.000	3.013.500	2.009.000	1.004.500

NO	KODING	MERK	TYPE	Tahun	NKB	bobot	DPPKB	P K B		
								Hitam (1,5%)	Kuning (1%)	Merah (0,5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
479	702223 00125	VIVAMAS	SAMSON LAKSAMANA	2016	7.200,000	1.000	7.200,000	108,000	72,000	36,000
480	70239900525	VIVAMAS	SAMSON LAKSANA (RODA 3)	2008	8.600,000	1.000	8.600,000	129,000	86,000	43,000
481	70239900525	VIVAMAS	SAMSON LAKSANA (RODA 3)	2007	8.400,000	1.000	8.400,000	126,000	84,000	42,000
482	70239900525	VIVAMAS	SAMSON LAKSANA (RODA 3)	2006	8.200,000	1.000	8.200,000	123,000	82,000	41,000
483	70239900525	VIVAMAS	SAMSON LAKSANA (RODA 3)	2005	7.800,000	1.000	7.800,000	117,000	78,000	39,000
484	70239900525	VIVAMAS	SAMSON LAKSANA (RODA 3)	2004	7.200,000	1.000	7.200,000	108,000	72,000	36,000
485	70239900525	VIVAMAS	SAMSON LAKSANA (RODA 3)	2003	6.800,000	1.000	6.800,000	102,000	68,000	34,000
486	702264 01225	VIVAMAS	SAMSON SUPER	2016	7.400,000	1.000	7.400,000	111,000	74,000	37,000
487	70239900625	VIVAMAS	SAMSON SUPER (RODA 3)	2013	11.400,000	1.000	11.400,000	171,000	114,000	57,000
488	70239900625	VIVAMAS	SAMSON SUPER (RODA 3)	2012	10.900,000	1.000	10.900,000	163,500	109,000	54,500
489	70239900625	VIVAMAS	SAMSON SUPER (RODA 3)	2011	10.400,000	1.000	10.400,000	156,000	104,000	52,000
490	70239900625	VIVAMAS	SAMSON SUPER (RODA 3)	2010	9.900,000	1.000	9.900,000	148,500	99,000	49,500
491	70239900625	VIVAMAS	SAMSON SUPER (RODA 3)	2009	9.400,000	1.000	9.400,000	141,000	94,000	47,000
492	70239900625	VIVAMAS	SAMSON SUPER (RODA 3)	2008	8.600,000	1.000	8.600,000	129,000	86,000	43,000
493	70239900625	VIVAMAS	SAMSON SUPER (RODA 3)	2007	8.400,000	1.000	8.400,000	126,000	84,000	42,000
494	70239900625	VIVAMAS	SAMSON SUPER (RODA 3)	2006	8.200,000	1.000	8.200,000	123,000	82,000	41,000
495	70239900625	VIVAMAS	SAMSON SUPER (RODA 3)	2005	7.800,000	1.000	7.800,000	117,000	78,000	39,000
496	70239900625	VIVAMAS	SAMSON SUPER (RODA 3)	2004	7.200,000	1.000	7.200,000	108,000	72,000	36,000
497	70239900625	VIVAMAS	SAMSON SUPER (RODA 3)	2003	6.800,000	1.000	6.800,000	102,000	68,000	34,000
498	70239901825	VIVAMAS	VIVAMAS SAMSON (RODA 3)	2015	4.700,000	1.000	4.700,000	70,500	47,000	23,500
499	70243200725	ZHONGYU	RHINO 150 CC	2012	10.900,000	1.000	10.900,000	163,500	109,000	54,500
500	70243200725	ZHONGYU	RHINO 150 CC	2011	10.400,000	1.000	10.400,000	156,000	104,000	52,000
501	70243200725	ZHONGYU	RHINO 150 CC	2010	9.900,000	1.000	9.900,000	148,500	99,000	49,500
502	70243200725	ZHONGYU	RHINO 150 CC	2009	9.400,000	1.000	9.400,000	141,000	94,000	47,000
503	70243200725	ZHONGYU	RHINO 150 CC	2008	8.600,000	1.000	8.600,000	129,000	86,000	43,000
504	70243200725	ZHONGYU	RHINO 150 CC	2007	8.400,000	1.000	8.400,000	126,000	84,000	42,000

